



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**  
**DENGAN**  
**PT PLN INDONESIA POWER UBP BANTEN 2 LABUAN**  
**TENTANG**  
**PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA**  
**MASYARAKAT, DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA**

**NOMOR: 045/Un.17/R/HM.01/01/2026**

**NOMOR: 0006.MoU/HKM.02.01/PLNIP140000/2026**

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh bulan Januari tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** (07-01-2026) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Muhammad Ishom, M.A** : Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, berkedudukan di Jalan Raya Syekh Nawawi Al-Bantani, Kec. Curug, Kota Serang, Banten, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
  
2. **Wisnu Kurniawan** : Senior Manager PT PLN Indonesia Power UBP Banten 2 Labuan, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 0227.K/DIR/2023, tanggal 10 Juli 2023 dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT PLN Indonesia Power UBP Banten 2 Labuan, berkedudukan di Desa Sukamaju, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Nota Kesepahaman dalam bidang Peningkatan Tridarma Perguruan Tinggi

melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Peningkatan Sumber Daya Manusia sesuai dengan visi dan misi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Labuan dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1  
TUJUAN**

Nota Kesepahaman ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Peningkatan Sumber Daya Manusia di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan PLTU Labuan.

**Pasal 2  
RUANG LINGKUP**

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, dan (4) peningkatan SDM.


**Pasal 3  
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Nota Kesepahaman ini di masing-masing pihak, baik Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten maupun PLTU Labuan.
- (2) Aturan tata laksana Nota Kesepahaman ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

**Pasal 4  
BIAYA**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Nota Kesepahaman ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.



			
---	---	---	---

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan PLTU Labuan. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Serang.

**Pasal 7**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan 1 (satu) rangkap untuk PLTU Labuan.

**PIHAK KESATU**

Rektor Universitas Islam Negeri  
Sultan Maulana Hasanuddin Banten,




  
Prof. Dr. Muhammad Ishom, M.A.

**PIHAK KEDUA**

Senior Manager  
PT PLN Indonesia Power UBP Banten 2 Labuan,



  
Wisnu Kurniawan

